

Evaluasi penerapan belanja modal berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 di Pemerintah Kota Manado

Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi

Volume 2 Nomor 2 2024
Hal. 497-510
DOI: 10.58784/rapi.257

Novel Hiskya Kambey
Corresponding author:
novelkambey064@student.unsrat.ac.id
Sam Ratulangi University
Indonesia

Treesje Runtu
Sam Ratulangi University
Indonesia

Lidia M. Mawikere
Sam Ratulangi University
Indonesia

Received 26 November 2024
Revised 7 December 2024
Accepted 8 December 2024
Published 10 December 2024

ABSTRACT

Capital expenditure is defined as budget expenditure for the acquisition of fixed assets and other assets that provide benefits for more than one accounting period. The types of capital expenditure are as follows: land expenditure, equipment and machinery expenditure, building and construction expenditure, road, irrigation and network expenditure, other fixed asset expenditure, and other asset expenditure. This research evaluates the implementation of capital expenditure in the Manado City Government based on Government Regulation no. 12 of 2019 concerning Regional Financial Management. It uses a qualitative descriptive method, collecting data through interviews and documentation. The evaluation results show that the implementation of capital expenditure in the Manado City Government is in accordance with Government Regulation No. 12 of 2019.

Keywords: capital expenditure; regional financial management; acquisition of fixed assets
JEL Classification: H10; H83

©2024 Novel Hiskya Kambey, Treesje Runtu, Lidia M. Mawikere



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dan terus berupaya melakukan pembangunan ekonomi dan perbaikan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Belanja modal dan belanja daerah mempunyai peranan penting dalam membiayai program pembangunan di berbagai sektor (Badan Pusat Statistik, 2023). Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu menunjukkan belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia (Waryanto, 2017),

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Azis, 2020; Tampubolon dan Ariadi, 2023), memperkuat struktur pembangunan daerah dan meningkatkan daya saing ekonomi lokal atau meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah (Lathifa dan Haryanto, 2019; Ningrum et al., 2024).

Pada tahun 2023 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pemerintah mengalokasikan belanja modal sebesar Rp 409,4 triliun untuk pembangunan strategis seperti jalan, jembatan, pelabuhan, layanan kesehatan dan Instansi Pendidikan (Departemen Keuangan RI, 2023). Belanja

modal ini diharapkan meningkatkan konektivitas, menurunkan biaya logistik, dan memperkuat pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh Indonesia (Kementerian PPN/Bappenas, 2022). Selain belanja modal pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mempunyai peranan penting dalam pembangunan melalui belanja daerah. Total belanja daerah pada tahun 2023 diperkirakan mencapai Rp 1.071.100 miliar yang sebagian besar dialokasikan untuk belanja modal daerah seperti pembangunan infrastruktur, fasilitas umum, dan pengembangan potensi daerah (Ditjen Perimbangan Keuangan, Tahun 2023). Namun, efektivitas belanja modal sangat bergantung pada pencatatan dan pelaporannya, yang tercermin dalam laporan keuangan pemerintah.

Pasal 65 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 menetapkan bahwa belanja modal sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Ayat (2) diklasifikasikan ke dalam enam kategori, yaitu belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, irigasi, dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, serta belanja aset lainnya. Sementara itu, Pasal 64 Ayat (2) menyatakan bahwa pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu: (a) memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan, (b) digunakan untuk kegiatan pemerintahan daerah, dan (c) memenuhi batas minimal kapitalisasi aset yang telah ditentukan.

Pemerintah dan setiap pejabat publik diharapkan mampu mengelola APBN sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal secara efektif dan transparan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat sebagai prinsipal. Pegawai pemerintah, dalam hal ini para pengelola keuangan, yang memiliki komitmen organisasi tinggi akan mendorong pengelolaan keuangan dilaksanakan secara optimal yang pada akhirnya berimplikasi pada efektivitas pengelolaan keuangan, baik pendapatan maupun belanja

pemerintah (Izzati dan Firmansyah, 2023:69).

Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, kemudian diperbarui dengan diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penyempurnaan regulasi ini bertujuan untuk memperkuat tiga pilar utama tata kelola keuangan daerah yang baik, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Peraturan ini mencakup pengaturan yang lebih rinci mengenai perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, serta pertanggungjawaban keuangan daerah. Tanggung jawab atas keuangan daerah diwujudkan melalui laporan keuangan, yang menjadi instrumen penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah (Maulydiana dan Simangunsong, 2021: 46).

Salah satu tujuan PP No. 12 Tahun 2019 adalah memperbaiki transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, termasuk melalui pencatatan yang lebih baik dalam laporan keuangan. Namun, dalam praktiknya, Pemerintah Kota Manado menghadapi kesulitan dalam mengintegrasikan hasil belanja modal ke dalam laporan keuangan seperti Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran. Belanja modal sering kali berhubungan dengan peningkatan aset tetap seperti pembangunan infrastruktur, fasilitas umum, dan investasi lain. Namun, ada tantangan dalam pengelolaan aset tersebut, termasuk pemeliharaan, dan pemanfaatan, dalam neraca pemerintah daerah.

Pengelolaan belanja modal pada Pemerintah Kota Manado, merupakan permasalahan penting yang perlu dikaji secara mendalam. Penelitian ini penting untuk melihat apakah Pemerintah Kota Manado telah mematuhi regulasi tersebut, terutama dalam pengelolaan belanja modal. Ketidaksesuaian penerapan peraturan ini dapat berdampak pada

akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerapan belanja modal di Pemerintah Kota Manado berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi pengelolaan keuangan daerah.

2. Tinjauan pustaka

Landasan Teori

- Akuntansi. Menurut Kieso et al. (2020), akuntansi adalah bahasa universal bisnis. Seorang ekonom dan politis banwa penciptaan prinsip akuntansi yang baik adalah kemajuan terbesar yang mengubah pasar modal. Mengidentifikasi, pengukuran, dan komunikasi informasi keuangan entitas ekonomi kepada pihak yang berkepentingan adalah karakteristik penting akuntansi.
- Akuntansi sektor publik. Menurut Mardiasmo (2019), akuntansi sektor publik merupakan suatu alat informasi sebagai penyedia informasi akuntabilitas dan pengendalian manajemen bagi pemerintah maupun publik. Akuntansi sektor publik dideskripsikan sebagai akuntansi dana publik yang peruntukannya untuk penyelenggaraan dana publik. Dana publik diartikan sebagai dana yang dimiliki oleh masyarakat, bukan oleh perorangan.
- Akuntansi pemerintah. Menurut Mahmudi (2021:1) akuntansi pemerintah adalah sistem akuntansi yang diterapkan pada organisasi pemerintah untuk menghasilkan informasi keuangan pemerintah yang diperlukan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD dan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.
- Belanja modal Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019. Pasal 55 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mendeskripsikan belanja modal sebagai pengeluaran anggaran yang digunakan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pengadaan aset tetap ini harus memenuhi sejumlah kriteria, yaitu memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan, dimanfaatkan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah, dan memenuhi batas minimal kapitalisasi aset yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, belanja modal mencakup, belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, irigasi, dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya.
- Konsep belanja pemerintah daerah. Dalam Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019, belanja pemerintah daerah didefinisikan sebagai seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya. Tujuan utama dari belanja ini adalah untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mempercepat pembangunan daerah. Belanja pemerintah daerah diklasifikasikan belanja tidak langsung dan juga belanja langsung, belanja tidak langsung merupakan belanja anggaran yang tidak berkaitan langsung dengan pelaksanaan program atau kegiatan, belanja langsung merupakan pengeluaran yang dianggarkan sebesar yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
- Laporan Realisasi Anggaran (**LRA**). Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan bagian dari laporan keuangan yang berfungsi menyampaikan informasi terkait pendapatan yang terealisasi, belanja, transfer, serta surplus atau defisit keuangan dari suatu entitas pelaporan. Menurut Fitra (2019), Laporan

Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan ringkasan mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah. Laporan ini menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya selama periode pelaporan. Unsur yang tercakup dalam LRA meliputi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Data ini disusun dengan membandingkan realisasi aktual terhadap anggaran yang telah direncanakan sebelumnya. Laporan Realisasi Anggaran disusun untuk menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan dan belanja yang diterima oleh entitas pelaporan. Realisasi anggaran tersebut kemudian dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan untuk mengevaluasi sejauh mana pencapaian implementasi anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Neraca. Neraca adalah salah satu laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Laporan ini menunjukkan kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan, termasuk aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik. Pengklasifikasian Aset Tetap didasarkan pada kesamaan dalam hal penggunaan atau fungsinya dalam mendukung pelaksanaan aktivitas operasi normal suatu entitas. PSAP Nomor 07 mengklasifikasikan aset tetap menjadi enam bagian besar, yaitu sebagai tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya; dan, Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Kajian penelitian terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang dikemukakan terkait penelitian ini antara lain:

- Hasil penelitian Tendean, et al, (2021) menunjukkan bahwa Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa dalam tiga tahun terakhir telah melaksanakan sistem pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

- Hasil penelitian Manossoh, et al., (2022) menunjukkan bahwa Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah menjalankan prosedur pencatatan dan pelaporan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Standard Akuntansi Pemerintahan.
- Hasil penelitian Timang, (2022) menunjukkan bahwa prosedur pencatatan dan pelaporan serta mekanisme belanja modal pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong telah sesuai dengan PP No. 12 Tahun 2019. Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong bagian kriteria menjadi acuan dalam pelaksanaan belanja modal. Kriteria pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong telah sesuai dengan PP Nomor. 12 Tahun 2019.
- Hasil penelitian Paputungan et al. (2020) menunjukkan bahwa pada periode anggaran tahun 2017 sampai dengan 2019 Laporan Realisasi Anggaran di BPKAD Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon adalah efektif, sedangkan rancangan keuangan kurang efisien.
- Hasil penelitian Maulydiana dan Simangunsong (2021) menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penyusunan APBD di Provinsi Sumatera Selatan sudah terlaksana dengan baik, namun terdapat kendala implementasi kebijakan tersebut yaitu kurangnya koordinasi antara pihak legislatif dan eksekutif.

- Hasil penelitian Potu dan Mawikere (2023) menunjukkan bahwa penerapan akuntansi penatausahaan belanja modal yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah telah sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
- Hasil penelitian Sholikhah dan Priyono (2022) menunjukkan bahwa analisis rasio varians belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara selama tahun 2017-2020 masuk dalam kategori *Favourable Variance*. Analisis rasio keserasian belanja menunjukkan bahwa hampir 70% total belanja daerah digunakan untuk belanja operasional. Analisis rasio efisiensi belanja tergolong kinerja efisien.
- Hasil penelitian Purwanto, et al., (2022) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah secara parsial dan simultan berpengaruh positif terhadap belanja modal.

3. Metode riset

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai peristiwa, situasi, dan aktivitas yang berlangsung, serta dapat menjawab perumusan masalah yang telah ditetapkan (Putri & Sondakh, 2022). Metode ini digunakan untuk mengevaluasi penerapan belanja modal pada Pemerintah Kota Manado berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019, sehingga data yang dikumpulkan dapat menggambarkan secara lengkap penerapan belanja modal dan relevansinya terhadap akuntabilitas serta transparansi laporan keuangan pemerintah pada Pemerintah Kota Manado.

Pengumpulan data penelitian ini, data dikumpulkan melalui beberapa metode, yaitu wawancara dan dokumentasi. Wawancara adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data

melalui interaksi langsung antara peneliti dan informan. Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan pejabat dan staf BKAD Kota Manado. Wawancara terstruktur merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan ketika peneliti telah mengetahui secara jelas informasi yang ingin diperoleh. Dalam pelaksanaannya, peneliti menyiapkan instrumen berupa daftar pertanyaan tertulis sebagai panduan. Setiap responden diberikan pertanyaan yang sama, dan peneliti mencatat jawaban yang diberikan untuk memastikan konsistensi dalam pengumpulan data (Pahleviannur et al., 2022). Fokus wawancara adalah untuk memperoleh informasi tentang struktur organisasi dan tugas BKAD, proses pengelolaan belanja modal, dan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 dalam pengelolaan belanja modal. Menurut Sugiyono (2022), dokumentasi adalah proses pengumpulan catatan peristiwa yang telah terjadi, seperti tulisan, gambar, atau karya monumental. Hal ini mencakup kegiatan mengumpulkan, mencatat, dan menyimpan informasi dalam bentuk dokumen atau catatan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dokumen milik Pemerintah Kota Manado, yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca periode tahun 2023.

Analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data berupa Neraca Aset Tetap dan Laporan Realisasi Anggaran, kemudian melakukan analisis berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019. Hal pertama yang dievaluasi adalah komponen aset tetap, selanjutnya melihat realisasi aset tetap tersebut pada Laporan Realisasi Anggaran, serta melakukan evaluasi Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 terkait Pasal 64 Ayat 1 dan ayat 2.

4. Hasil dan pembahasan

Hasil

Neraca Aset Tetap Pemerintah Kota Manado

Tabel 1. Neraca Aset Tetap Pemerintah Kota Manado tahun 2023

Nama Akun	Jumlah (dalam rupiah)
Aset Tetap	
Tanah	2.405.136.615.735,03
Peralatan dan Mesin	644.370.326.716,35
Gedung dan Bangunan	1.253.763.160.245,07
Jalan, jaringan, dan irigasi	1.953.681.824.358,79
Aset tetap lainnya	50.562.371.011,61
Konstruksi dalam pengerjaan	93.785.691.949,42
Akumulasi Penyusutan	(1.721.178.334.493,48)
Jumlah Aset Tetap	4.680.121.655.522,79

Sumber: Neraca Pemerintah Kota Manado 2023

Tabel 1 memberikan rincian dari masing-masing komponen aset tetap yang dimiliki Pemerintah Kota Manado pada tahun 2023. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai aset tetap adalah berdasarkan biaya perolehan, dan apabila penilaian aset tetap dengan

menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar. Saldo Aset tetap Pemerintah Kota Manado per 31 Desember 2023 sebesar Rp.4.680.121.655.522,79.

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Manado

Tabel 2. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Manado tahun 2023

Uraian	Anggaran (Dalam Rupiah)	Realisasi	%
Pendapatan	1.658.241.332.385,00	1.556.456.910.380,65	93,86
Pendapatan Asli Daerah	547.348.475.363,00	408.408.994.078,65	74,62
Pajak Daerah	435.500.000.000,00	369.470.655.658,36	84,84
Retribusi Daerah	30.200.000.000,00	18.981.775.388,00	62,85
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	4.970.605.466,00	4.970.605.466,00	100,00
Lain-lain PAD yang sah	76.677.897,00	14.985.957.566,29	19,54
Pendapatan Transfer	1.086.675.748.024,00	1.126.380.335.360,00	103,65
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	945.926.941.000,00	989.947.263.026,00	104,65
Dana Bagi Hasil Pajak	38.284.346.000,00	43.283.962.786,00	113,06
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	7.510.490.000,00	9.046.990.370,00	120,46
Dana Alokasi Umum	705.768.202.000,00	749.852.642.000,00	106,25
Dana Alokasi Khusus Fisik	36.401.021.000,00	35.004.243.654,00	96,16
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	157.962.882.000,00	152.759.424.216,00	96,71
Pendapatan Transfer Antar Daerah	140.748.807.024,00	136.433.072.334,00	96,93
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	130.748.807.024,00	131.433.072.334,00	100,52
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	10.000.000.000,00	5.000.000.000,00	50,00
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah			
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	24.217.108.998,00	21.667.580.942,00	89,47
	24.217.108.998,00	21.667.580.942,00	89,47
Belanja	1.763.769.820.520,00	1.549.615.259.602,00	87,86
Belanja Operasi	1.376.077.821.635,00	1.272.156.189.006,00	92,45
Belanja Pegawai	625.918.296.480,00	586.938.577.305,80	93,77
Belanja Barang dan Jasa	626.372.901.767,00	581.630.263.139,20	92,86
Belanja Bunga	18.200.000.000,00	17.090.246.155,00	93,90
Belanja Hibah	97.857.022.481,90	82.559.102.406,00	84,81
Belanja Bantuan Sosial	7.729.600.907,00	3.898.000.000,00	50,43
Belanja Modal	376.620.020.916,00	276.644.202.315,00	73,45
Belanja Modal Tanah	6.019.160.000,00	5.806.080.000,00	96,46
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.441.003.737,00	128.072.927.886,00	92,14
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	135.884.497.100,00	2.917.205.718,00	94,25
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	180.386.206.426,00	92.448.932.428,00	51,25
Belanja Aset Tetap Lainnya	2.889.153.653,00	2.917.205.718,00	100,97

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Manado, 2023

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan dokumen penting yang memberikan gambaran mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. LRA menunjukkan pencapaian pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan

pembangunan daerah. Pada tahun 2023, Pemerintah Kota Manado telah menetapkan dan merealisasikan anggaran yang mencakup berbagai sektor, termasuk belanja modal yang digunakan untuk pengadaan aset tetap dan pembangunan infrastruktur. Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota

Manado tahun 2023, total pendapatan daerah dianggarkan sebesar Rp 1.658.241.332.385,00 dengan realisasi pendapatan mencapai Rp 1.556.456.910.380,65, atau sekitar 93,86% dari target anggaran. Adapun belanja daerah yang dianggarkan mencapai Rp 1.763.769.820.520,00, dengan realisasi sebesar Rp 1.549.615.259.602,00 atau 87,86% dari total anggaran.

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019.

1. Pasal 64 Ayat 1. Dalam pasal 64 ayat 1 PP No. 12 Tahun 2019 dimana belanja modal dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pada Pemerintah Kota Manado sendiri pengeluaran aset dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap, pengadaan aset tetap Pada Pemerintah Kota Manado berupa:
 - a. Pengadaan Tanah: Pembelian atau penguasaan tanah untuk keperluan pembangunan infrastruktur publik, seperti jalan, taman, atau gedung pemerintahan.
 - b. Pembangunan dan Renovasi Gedung: Pengeluaran untuk pembangunan gedung baru atau renovasi gedung yang sudah ada, termasuk fasilitas publik seperti sekolah, puskesmas, dan kantor pemerintahan.
 - c. Pengadaan Peralatan dan Mesin: Pembelian peralatan dan mesin yang diperlukan untuk mendukung operasional pemerintah daerah, seperti kendaraan dinas, alat berat, dan peralatan kantor.
 - d. Infrastruktur: Pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, saluran drainase, dan fasilitas umum lainnya.
 - e. Aset Lainnya: Pengadaan aset-aset lain yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, seperti perangkat teknologi informasi.
2. Pasal 64 Ayat 2. Dalam pasal 64 ayat 2 dimana pengadaan aset tetap dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
 - a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan: Aset tetap yang diadakan oleh Pemerintah Kota Manado harus memiliki masa manfaat yang lebih dari 12 bulan. Ini menunjukkan bahwa aset tersebut akan digunakan dalam jangka waktu yang panjang dan diharapkan dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi kegiatan pemerintahan. Contohnya termasuk gedung, kendaraan dinas, dan peralatan berat yang digunakan dalam proyek-proyek infrastruktur.
 - b. Digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah: Pengadaan aset tetap harus berfungsi dalam mendukung kegiatan pemerintahan daerah. Artinya, aset tersebut harus digunakan untuk pelayanan publik, pelaksanaan program-program pemerintah, atau kegiatan administratif. Misalnya, pengadaan kendaraan dinas untuk operasional pegawai pemerintah atau pembangunan gedung untuk kantor pelayanan publik.
 - c. Batas minimal kapitalisasi aset: Minimal kapitalisasi aset adalah nilai minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Manado untuk mengklasifikasikan suatu pengeluaran sebagai aset tetap. Pengeluaran di bawah batas ini biasanya akan dicatat sebagai biaya operasional. Batas minimal ini dapat bervariasi tergantung pada kebijakan masing-masing pemerintah daerah, dan biasanya ditetapkan dalam peraturan atau pedoman keuangan daerah.

Pembahasan

Evaluasi Neraca Aset Tetap Pemerintah Kota Manado Tahun 2023

Berdasarkan Neraca Aset Tetap Pemerintah Kota Manado tahun 2023, total nilai aset tetap tercatat sebesar Rp 4.680.121.655.522,79. Aset ini mencakup beberapa komponen utama:

1. Tanah: Tanah menjadi komponen signifikan dengan total nilai Rp 2.405.136.615.735,03. Pengadaan tanah untuk proyek infrastruktur mencatat realisasi sebesar 96,46% dari anggaran. Namun, kendala legalitas dan klaim kepemilikan sering memperlambat pembebasan lahan, yang berdampak pada efisiensi proyek. Untuk mendukung percepatan, pemerintah perlu meningkatkan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
2. Peralatan dan Mesin: Nilai aset ini mencapai Rp 644.370.326.716,35, dengan realisasi anggaran sebesar 92,14%. Peralatan ini meliputi kendaraan dinas, komputer, dan peralatan kantor yang mengalami penyusutan sesuai umur manfaat. Pemeliharaan berkala diperlukan untuk menjaga kinerja, sementara proses penggantian aset usang sering menghadapi tantangan administratif.
3. Gedung dan Bangunan: Komponen ini memiliki nilai Rp 1.253.763.160.245,07, dengan realisasi belanja modal sebesar 94,25%. Gedung pemerintah, sekolah, dan rumah sakit merupakan aset penting untuk pelayanan publik. Namun, kurangnya pemeliharaan dapat menyebabkan kerusakan struktural. Pemerintah perlu memastikan pengawasan rutin agar umur pakai gedung dapat diperpanjang.
4. Jalan, Jaringan, dan Irigasi: Komponen ini bernilai Rp 1.953.681.824.358,79, namun realisasi anggaran hanya mencapai 51,25%. Hambatan dalam pembebasan lahan, kendala teknis, dan cuaca ekstrem menjadi penyebab

rendahnya realisasi. Infrastruktur yang tidak terawat dapat berdampak negatif pada ekonomi lokal.

5. Aset Tetap Lainnya: Dengan nilai Rp 50.562.371.011,61, komponen ini mencakup fasilitas pendukung seperti tempat parkir dan sistem pengelolaan limbah. Aset ini dicatat sesuai standar PP No. 12 Tahun 2019.
6. Konstruksi dalam Pengerjaan: Nilainya mencapai Rp 93.785.691.949,42. Proyek-proyek yang belum selesai sering terhambat oleh keterlambatan pengadaan material, perubahan desain, dan masalah pembebasan lahan. Perencanaan dan pengawasan lebih ketat diperlukan agar proyek dapat selesai tepat waktu.
7. Akumulasi Penyusutan: Nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp 1.721.178.334.493,48 mencerminkan penurunan nilai aset seperti peralatan, gedung, dan infrastruktur. Pemerintah perlu merencanakan penggantian aset yang sudah mendekati akhir masa manfaat untuk memastikan keberlanjutan pelayanan publik.

Evaluasi aset tetap Pemerintah Kota Manado menunjukkan pentingnya pengelolaan yang baik untuk mendukung pembangunan. Tantangan seperti pembebasan lahan, perawatan aset, dan penyelesaian proyek konstruksi memerlukan perencanaan matang dan pengawasan ketat. Dengan strategi pengelolaan aset yang efektif, diharapkan aset tetap dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Evaluasi Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Kota Manado Tahun 2023

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) belanja Pemerintah Kota Manado memberikan gambaran tentang kinerja keuangan Pemerintah Kota Manado dalam melaksanakan belanja yang telah dianggarkan. Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran tahun 2023, realisasi

pendapatan daerah mencapai 93,86% dari target, sedangkan belanja modal hanya terealisasi sebesar 74,62% dari anggaran yang dialokasikan. Evaluasi ini akan menguraikan kinerja belanja secara lebih rinci, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi tingkat realisasi tersebut.

1. Belanja: Pada sisi belanja, realisasi belanja modal mencapai 73,45% dari target yang dianggarkan. Beberapa komponen utama belanja yang menjadi perhatian Pemerintah Kota Manado meliputi pengadaan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta pembangunan infrastruktur. Realisasi ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar proyek berjalan, terdapat kendala yang perlu diperhatikan seperti keterlambatan proyek atau hambatan dalam proses pengadaan barang dan jasa.

a. Belanja Modal Tanah: Realisasi belanja untuk pengadaan tanah mencapai 96,46% dari target anggaran. Pengadaan tanah sering mengalami hambatan seperti proses pembebasan lahan yang kompleks serta masalah legalitas dan sengketa kepemilikan tanah. Hal ini menyebabkan beberapa proyek yang memerlukan pengadaan lahan terhambat penyelesaiannya, sehingga memperlambat pelaksanaan proyek yang membutuhkan tanah sebagai elemen utama.

b. Peralatan dan Mesin: Realisasi belanja untuk peralatan dan mesin mencapai 92,14% dari target anggaran. Belanja ini digunakan untuk mendukung operasional pemerintah daerah, seperti pengadaan alat penunjang kantor serta kendaraan dinas dan mesin penunjang tugas pemerintahan. Capaian realisasi yang tinggi menunjukkan efisiensi Pemerintah Kota Manado dalam proses pengadaan barang dan jasa,

meskipun perlu optimalisasi lebih lanjut untuk mencapai target 100%.

c. Gedung dan Bangunan: Realisasi belanja untuk gedung dan bangunan mencapai 94,25% dari target anggaran. Anggaran ini digunakan untuk pembangunan gedung sekolah, rumah sakit, kantor pemerintahan serta penyediaan fasilitas publik lainnya. Tingginya realisasi menunjukkan bahwa proyek-proyek pembangunan berjalan sesuai rencana, namun perlu peningkatan perencanaan untuk menghindari risiko seperti overbudget atau masalah teknis di lapangan.

d. Jalan, Jaringan, dan Irigasi: Realisasi belanja untuk proyek infrastruktur seperti jalan, jaringan, dan irigasi hanya mencapai 51,25% dari target anggaran. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam penyelesaian proyek infrastruktur besar seperti pembangunan jalan serta perbaikan sistem irigasi dan pengembangan jaringan transportasi publik. Infrastruktur yang memadai sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi mendalam diperlukan untuk mengidentifikasi penyebab rendahnya realisasi di sektor ini.

Secara keseluruhan, Pemerintah Kota Manado telah menunjukkan kinerja yang baik dalam beberapa sektor, namun masih menghadapi kendala signifikan di bidang infrastruktur. Perlu adanya langkah-langkah strategis untuk mengatasi hambatan dalam pengadaan, pelaksanaan proyek, dan perencanaan anggaran agar realisasi belanja dapat lebih optimal di masa depan.

Evaluasi Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019

1. Evaluasi Pasal 64 Ayat 1. Pengeluaran Setelah Perolehan Aset. Pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi kriteria berikut:

- a. Manfaat Ekonomi atas Aset Tetap yang Dipelihara: Pengeluaran pemeliharaan aset tetap harus memberikan manfaat ekonomi yang signifikan. Misalnya, manfaat ini berupa peningkatan kemampuan aset dalam mendukung layanan atau efisiensi operasional. Pemerintah Kota Manado memastikan bahwa setiap pengeluaran pemeliharaan aset seperti gedung pemerintahan atau fasilitas umum memberikan nilai tambah bagi layanan publik.
- b. Bertambah Efisiensi atau Ekonomis: Pengeluaran pemeliharaan harus meningkatkan efisiensi penggunaan aset tetap, seperti mengurangi biaya operasional. Misalnya, jika Pemerintah Kota Manado melakukan perbaikan pada armada transportasi publik, maka pengeluaran tersebut harus dapat meningkatkan efisiensi operasional, seperti mengurangi biaya bahan bakar atau meningkatkan keandalan layanan. Dengan demikian, pengeluaran yang dikapitalisasi harus menunjukkan bahwa ada penghematan biaya atau peningkatan produktivitas yang signifikan.
- c. Bertambah Umur Ekonomis: Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat aset dapat dikapitalisasi. Pemerintah Kota Manado melakukan renovasi gedung pemerintahan yang sudah tua, dan renovasi tersebut dapat memperpanjang umur gedung,

maka biaya renovasi dapat dicatat sebagai aset tetap

- d. Bertambah Volume atau Kapasitas Produksi: Jika pengeluaran meningkatkan volume atau kapasitas aset, hal itu dikategorikan sebagai investasi. Pemerintah Kota Manado melakukan peningkatan kapasitas pada fasilitas pengolahan air, sehingga dapat melayani lebih banyak pelanggan, maka pengeluaran tersebut dapat dikategorikan sebagai investasi yang meningkatkan nilai aset. Hal ini sangat relevan dalam konteks penyediaan layanan publik yang berkualitas.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak lain, pada Pemerintah Kota Manado sendiri Aset tetap seperti gedung pemerintahan, fasilitas pendidikan, dan infrastruktur kesehatan (misalnya, puskesmas) sangat penting untuk memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat. Dengan memiliki aset yang memadai, pemerintah dapat memastikan bahwa layanan publik dapat diakses dan memenuhi kebutuhan masyarakat, aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Manado adalah milik publik yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Tujuan utama dari perolehan aset ini adalah untuk memberikan manfaat maksimal kepada warga, bukan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak ketiga.

Klasifikasi Aset Tetap di Pemerintah Kota Manado:

1. Tanah: Nilai Tanah 2023 yaitu, Rp 2.405.136.615.735,03. Pengadaan tanah, dengan realisasi 96,46% anggaran, digunakan untuk proyek infrastruktur strategis.
2. Peralatan dan Mesin: Nilai Peralatan dan Mesin 2023 yaitu Rp 644.370.326.716,35, dengan realisasi pengadaan mencapai 92,14%,

digunakan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah.

3. Gedung dan Bangunan: Nilai Gedung dan Bangunan 2023 sebesar Rp 1.253.763.160.245,07, dengan realisasi anggaran mencapai 94,25%, mencakup proyek gedung sekolah, rumah sakit, dan kantor pemerintahan.
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan: Nilainya pada tahun 2023 sebesar Rp 1.953.681.824.358,79, infrastruktur penting, seperti jalan dan irigasi, membantu peningkatan konektivitas dan efisiensi ekonomi.
5. Aset Tetap Lainnya: Nilai pada tahun 2023 sebesar Rp 50.562.371.011,61, berupa aset pendukung, seperti tempat parkir dan sistem pengelolaan limbah.
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan: Nilainya pada tahun 2023, sebesar Rp 93.785.691.949,42, proyek infrastruktur strategis yang sedang berjalan untuk mendukung pembangunan jangka panjang.

Akumulasi Penyusutan dilakukan dengan metode garis lurus untuk aset seperti mesin dan gedung dengan nilai akumulasi pada tahun 2023 sebesar Rp 1.721.178.334.493,48.

2. Evaluasi Pasal 64 Ayat 2.

1. Aset dengan Masa Manfaat Lebih dari 12 Bulan. Aset tetap pada Pemerintah Kota Manado merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kota Manado atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Dengan batasan pengertian tersebut maka Pemerintah Kota Manado harus mencatat suatu aset tetap yang dimilikinya meskipun aset tetap tersebut digunakan oleh pihak ketiga. Masa manfaat panjang mengurangi beban penyusutan tahunan.
2. Digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah. Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota

Manado digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan pemerintahan daerah, yang mencakup operasional sehari-hari hingga pelayanan publik yang luas bagi masyarakat seperti yang sudah dijelaskan dalam Neraca aset tetap bahwa aset-aset tersebut digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan yang ada.

3. Batas minimal kapitalisasi aset. Batasan nilai kapitalisasi dari hasil pengadaan aset tetap pada Pemerintah Kota Manado diatur dalam Peraturan Wali Kota Manado No. 56 tahun 2022 mengenai Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah yang dimana untuk peralatan dan mesin sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per unit/buah dan untuk gedung dan bangunan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per unit. Batasan kapitalisasi aset tetap ini mengharuskan pemerintah hanya mencatat sebagai aset tetap untuk peralatan dan mesin dengan nilai minimal Rp 300.000 per unit dan gedung serta bangunan dengan nilai minimal Rp 10.000.000 per unit. Aset yang tidak memenuhi nilai ini tidak dikategorikan sebagai aset tetap, tetapi langsung diakui sebagai beban operasional. Dengan batas nilai kapitalisasi ini, Pemerintah Kota Manado dapat mengurangi jumlah item yang dicatat sebagai aset tetap, yang mempermudah administrasi. Hanya peralatan, mesin, dan gedung bernilai signifikan yang dicatat, sehingga laporan aset lebih ringkas dan fokus pada aset yang memberikan dampak besar terhadap nilai kekayaan daerah.

5. Kesimpulan

1. Belanja modal pada Pemerintah Kota Manado yang dievaluasi berdasarkan

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca aset tetap untuk mengetahui penggunaan alokasi belanja modal serta aset tersebut pada Pemerintah Kota Manado tahun 2023 telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019.

2. Penerapan belanja modal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Manado telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 yang dimana penerapannya sesuai dengan kriteria pengadaan aset pada pasal 64 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019.

Daftar pustaka

- Azis, M. I. (2020). Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara. *Perspektif: Jurnal Ekonomi dan Manajemen Akademi Bina Sarana Informatika*, 18(2), 122-129. <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/perspektif/article/view/8361>.
- Fitra, H. (2019). *Analisis neraca dan laporan realisasi anggaran pemerintah daerah*. CV IRDH.
- Izzati, A. K., & Firmansyah, A. (2023). Fraud diamond theory, efektivitas belanja pemerintah dan komitmen organisasi. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 23(1), 65-90. <https://doi.org/10.25105/mraai.v23i1.15845>.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2020). *Intermediate Accounting: IFRS edition*.
- Lathifa, H., & Haryanto, H. (2019). Pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2017. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(2). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/25695>.
- Mahmudi. (2021). *Akuntansi sektor publik*. UII Press.
- Manossoh, J. H., Morasa, J., & Mawikere, L. (2022). Evaluasi pencatatan dan pelaporan belanja modal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 5(2), 511-520. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosobudkum/article/view/38720>.
- Mardiasmo. (2019). *Akuntansi sektor publik. Edisi lima*. CV. Andi Offset.
- Mauliydiana, B., & Simangunsong, F. (2021). Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 di Provinsi Sumatera Selatan. *Visi Sosial Humaniora*, 2(1), 44-54. <https://doi.org/10.51622/vsh.v2i1.334>.
- Pahleviannur, M. R., De Grave, A., Saputra, D. N., Mardianto, D., Hafrida, L., Bano, V. O., Susanto, E. E., Mahardhani, J. A., Amruddin., Alam, M. D. S., Lisya, M., Ahyar, D. B., & Sinthania, D. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif*. Pradina Pustaka.
- Paputungan, N. A. S. K., Kawatu, F. S., & Wuryaningrat, N. F. (2020). Analisis perbandingan kinerja belanja Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon. *Jurnal Akuntansi Manado*, 1(3), 78-87. <https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/jaim/article/view/653>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Potu, S. S., & Mawikere, L. (2023). Evaluasi penerapan akuntansi penatausahaan belanja berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 pada Kabupaten Minahasa. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 6(2), 1529-1534.

- <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/ppmekosobudkum/article/view/46727>.
- Purwanto, Indrawan, R., & Heryanti, A. N. (2022). Capital expenditure allocation analysis of local governments. *International Journal of Science, Technology & Management*, 3(2), 453-460.
<https://doi.org/10.46729/ijstm.v3i2.479>.
- Putri, E. W., & Sondakh, J. (2022). Evaluasi penerapan belanja modal pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 5(2), 353-360.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/ppmekosobudkum/article/view/37610>.
- Sholikhah, A. L., & Priyono, N. (2022). Analisis belanja daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara. *Jurnal Akuntansi*, 14(1), 1-12.
<https://doi.org/10.28932/jam.v14i1.4309>.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta
- Tampubolon, L. T., & Ariadi, W. (2023). Pengaruh belanja modal dan belanja pegawai terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Papua. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 15(1), 25-31.
<https://doi.org/10.55049/jeb.v15i1.151>.
- Tendean, L., Tinangon, J. J., & Datu, C. V. (2021). Evaluasi penerapan belanja modal berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 16(3), 198-208.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/gc/article/view/36332>.
- Timang, A. K. (2022). Evaluasi sistem akuntansi belanja modal pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 6(1), 565-574.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/ppmekosobudkum/article/view/43454>.
- Waryanto, P. (2017). Pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 2(1), 35-55.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33105/itrev.v2i1.13>.